



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2021/PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

RADITYA SAYOGO, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.

Perdatam Timur VI No.40A RT.013 RW.006

Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya di

sebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanpa tanggal bulan dan tahun yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibawah daftar Nomor 125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Pebruari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Adi Priyanto dan Susrita A Priyanto telah melangsung pernikahan secara sah.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 2 orang anak diantaranya bernama Raditya Sayogo dan Hendro Prayudi.
3. Bahwa Ibu pemohon tersebut lahir pada tanggal 09 Desember 1957 yang berkewarganegaraan indonesia agama islam.
4. Bahwa ibu pemohon Susrita A Priyanto telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1996 karena sakit.
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ibu pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum Susrita A Priyanto belum di buat kan akte kematian.
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Susrita A Priyanto untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa ibu pemohon berkerwargaan negara Indonesia.

Hal 1 dari 6 halaman No.125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut :
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 7 Juli 1996 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Susrita A Priyanto karena sakit dan di kuburkan di tanah wakaf Pengadegan di Jakarta Selatan.
3. Memerikantakan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Susrita A Priyanto tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan mayat atas nama Susrita A.Priyanto ;
2. Bukti P-2 : Foto copy Gambar Batu Nisan atas nama Susrita ;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susrita A.Priyanto ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akte Kelahiran atas nama Raditya Sayogo ;
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan dari Kelurahan Pengadegan Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
6. Bukti 6 : Kutipan Akta Nikah atas nama Arditya Sayogo

Hal 2 dari 6 halaman No.125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Raditya Sayogo;
8. Bukti P-8 : Kartu Keluarga atas nama Raditya Sayogo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I Adi Syahputra :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, mengenalnya Karena orang tua Pemohon / Ibu kakak kandung saksi ;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa orang Tua Pemohon telah dikarunia dua orang diantaranya Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon / Ibu sudah meninggal dunia dirumah Sakit pada tanggal 07 Juli 1996 karena sakit ;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman ;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat surat kematian orang tua / Ibu (Susrita) ;

Saksi II Hendro Prayudi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, mengenalnya Karena orang tua Pemohon / Ibu adalah Ibu kandung saksi ;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa orang Tua Pemohon telah dikarunia dua orang diantaranya Pemohon dan saksi ;
- Bahwa orang tua Pemohon / Ibu sudah meninggal dunia dirumah Sakit pada tanggal 07 Juli 1996 karena sakit ;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa maksud mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuat surat kematian orang tua / Ibu (Susrita) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan ha-hal lainnya kepersidangan dan memohon penetapan ;

Hal 3 dari 6 halaman No.125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud membuat kematian orang tuanya / Ibu yang bernama Susrita A. Priyanto ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Adi Syahputra dan Hendro Prayudi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 dan P-8 ternyata benar bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perdatam VI No.40 A RT.013/ RW.008, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan maka berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa Surat Nikah No. 367/38/IX/2011 atas nama Raditya Sayogo dengan Nidia Anwar, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta selatan, tanggal 17 September 2011, membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Nidia Anwar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Susrita A. Priyanto, yang dikeluarkan Lurah Pengadegan, membuktikan bahwa almarhumah Susrita A. Priyanto telah meninggal dunia tanggal 7 Juli 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 22 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kelurahan Pengadegan,

Hal 4 dari 6 halaman No.125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa kematian orang tua Pemohon yaitu almarhumah Susrita A. Priyanto belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon bahwa benar Pemohon memohon akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Susrita A. Priyanto;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk akta kematian suami Pemohon untuk memberikan kepastian secara administrasi pemerintah, sehingga menurut Hukum harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Susrita A. Priyanto meninggal di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterima salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh Toto Ridarto, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMAD HOESNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tsb

Hal 5 dari 6 halaman No.125/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Hoesna, SH, MH

Toto Ridarto, SH, MH.

Biaya-biaya:

- pendaftaran	Rp	30.000,00
- biaya proses	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- meterai	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00.